



**PERJANJIAN KERJA SAMA KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH
DESA/KELURAHAN TEMUROSO KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK
DENGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK**

NOMOR 0341/420/39/III / TAHUN 2020
NOMOR 031/ 8-3, 9 / TAHUN 2020

TENTANG

**PEMANFAATAN ASET BERUPA TANAH MILIK / DIKUASAI PEMERINTAH DESA /
KELURAHAN TEMUROSO .KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK OLEH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK DENGAN CARA
PINJAM PAKAI**

Pada hari ini Rabu tanggal Satu bulan April tahun Dua ribu dua puluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **MUHLISIN ,M.Pdi**
Jabatan : Kepala Desa / Kelurahan Temuroso
Alamat : Jl, Desa Temuroso – Krandon Rt.1 Rw.5
Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut diatas, sehingga sah bertindak dan atas nama serta kepentingan Pemerintah Desa/Kelurahan Temuroso Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
2. Nama : **Drs. EKO PRINGGOLAKSITO, M.Si**
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak
Alamat : Jl. Sultan Trenggono Nomor 89 Demak
Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut diatas, sehingga sah bertindak dan atas nama serta kepentingan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan mendasarkan pada :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
7. Peraturan Bupati Demak Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian Pemanfaatan aset berupa **TANAH** milik / dikuasai Pemerintah Desa / Kelurahan Temuroso Kabupaten Demak untuk dimanfaatkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak dengan cara Pinjam Pakai dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini :

Pasal 1
OBJEK PINJAM PAKAI

PIHAK KESATU setuju menyerahkan pemanfaatan aset berupa **TANAH** kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dengan baik dari **PIHAK KESATU** pemanfaatan aset berupa **TANAH** dengan rincian data sebagai berikut :

NO	LOKASI	LUAS TANAH YANG DIPINJAM PAKAI (m ²)	KETERANGAN
1.	Desa Temuroso RT 6 / RW 4	4200 m ²	Digunakan untuk SD Negeri Temuroso 3

Pasal 2
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** menyerahkan pemanfaatan aset berupa **TANAH** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dengan baik dari **PIHAK KESATU** untuk memanfaatkan aset berupa **TANAH** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memelihara dan mengamankan aset berupa **TANAH** yang menjadi obyek perjanjian Pinjam Pakai serta menanggung segala biaya yang timbul sebagai akibat pemanfaatan aset berupa **TANAH** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 3
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Pinjam Pakai ini berlaku selama Aset Berupa **TANAH** Milik/Dikuasai **PIHAK KESATU** tersebut masih digunakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Dalam hal terjadi mutasi atau alih tugas jabatan terhadap **PARA PIHAK**, maka perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat terhadap para Pejabat penggantinya.

Pasal 4
PERUBAHAN PENGGUNAAN

Dalam hal **PIHAK KEDUA** akan mempergunakan aset berupa **TANAH** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk keperluan selain yang tersebut dalam perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib meminta ijin tertulis terlebih dahulu kepada **PIHAK KESATU**.

Pasal 5
SANKSI

PIHAK KESATU dapat membatalkan perjanjian ini secara sepihak, apabila :

- a) **PIHAK KEDUA** memanfaatkan aset berupa **TANAH** sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 untuk keperluan selain yang tertuang dalam Pasal 1 perjanjian ini tanpa ijin dari **PIHAK KESATU**.

b) **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dan pasal 4 perjanjian ini.

Pasal 6
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Tidak dapat dilaksanakan atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan Perjanjian oleh salah satu Pihak atau **PARA PIHAK** yang disebabkan oleh keadaan memaksa dan berada diluar kekuasaan (*Force Majeure*) tidak merupakan pelanggaran isi perjanjian ini.
- (2) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat *force majeure* tidak menjadi tanggung jawab Pihak lainnya.

Pasal 7
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam surat Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian tambahan (Addendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini dan bilamana di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perubahan dan penyempurnaan *sebagaimana mestinya*.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan dan/atau perbedaan antara **PARA PIHAK** maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (3) Apabila upaya sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak tercapai **PARA PIHAK** sepakat menunjuk Pengadilan Negeri Demak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana sebagaimana tersebut diawal, perjanjian dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

KEPALA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DEMAK


Drs. **EKO PRINGGOLAKSITO, M.Si**
NIP. 196311101989121002

PIHAK KESATU

KEPALA
DESA/KELURAHAN TEMUROSO
KEC. GUNTUR KAB. DEMAK


MUHLISIN, M.PdI

SAKSI-SAKSI

1. **Nama**: **MUHTAR MASHADI, Amd**
Sekretaris Desa/Kelurahan
Desa Temuroso

2. **Nama**: **SULASIH, S.Pd.SD**
Kepala Sekolah
SD Negeri Temuroso 3

1. 

2. 